



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Yth. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat
di Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN
DI BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai evaluasi pada bulan Oktober 2017, maka Tingkat Bunga Penjaminan periode 3 November 2017 sampai dengan 15 Januari 2018 untuk simpanan dalam Rupiah di Bank Perkreditan Rakyat turun sebesar 25 bps yakni sebagai berikut:

Bank Perkreditan Rakyat
Rupiah
8,25%

Selanjutnya kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Sesuai PLPS Nomor 2/PLPS/2010, setiap bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan LPS.
3. Apabila bank memberikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2017

Direktur Eksekutif
Riset, Supervisi, dan Pemeriksaan


Didik Madiyono